

ABSTRAK

M. Fahliansyah. NPM. 16.81.0253, 2020. Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Munajah, SH., MH, Pembimbing II, Salmiah, SH., MH

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Narkotika, Anak.

Sebagai generasi penerus bangsa tidak sedikit anak-anak terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat mereka tidak berkembang sebagai anak bangsa yang berkualitas, diantaranya yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah sepatutnya mendapatkan perhatian penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus benar-benar yakin bahwa keputusan yang diambil akan menjadi landasan yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan berbangsa.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah ketentuan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penulisan studi kepustakaan (*Library Research*) yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak sebagai penyalahgunaan narkotika mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menitikberatkan hukuman kepada orang yang menyuruh atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada Pasal 89 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bagi remaja atau anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

M. Fahliansyah. NPM. 16.81.0253, 2020. Juridical Review of Narcotics Abuse by Minors. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I, Munajah, SH., MH, Advisor II, Salmiah, SH., MH

Keywords: Juridical Review, Narcotics, Children.

As the nation's next generation, not a few children fall into things that prevent them from developing as quality children of the nation, including those that become obstacles to children's development, namely drug abuse. Legal treatment of minors in cases of narcotics abuse should get the attention of law enforcers in processing and decide that they must be absolutely sure that the decisions taken will be a strong foundation for returning and managing children towards a good future to develop themselves as citizens. who are responsible for national life..

This study focuses on two problem formulations, namely: What is the provision of narcotics abuse by children, What is the criminal responsibility for children who abuse narcotics.

In this study using normative legal research. Normative legal research is a method of writing library research (Library Research), which is the method used in legal research by examining laws and regulations, library materials or secondary data that are legal in nature. The materials used are secondary materials obtained through document study.

The results showed that the protection of children's rights as narcotics abuse started from the very beginning, namely at the police, prosecutors, courts, and during carrying out sentences. These rights are contained in Article 64 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the provisions that apply in the Narcotics Law. Criminal responsibility for cases of narcotics abuse among adolescents in terms of Law Number 35 of 2014 focuses more on penalties for people who order or involve children in narcotics abuse as contained in Article 89 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, while for adolescents or a child who commits a crime of narcotics abuse is considered a victim as stated in Article 67 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menegakkan hukum diantaranya menciptakan ketentraman dalam masyarakat, untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang berpotensi besar sebagai wadah untuk mengolah dan mendistribusikan narkoba dengan cara ilegal. Penggunaan narkotika yang terjadi di masyarakat tidak hanya penggunaanya orang dewasa, tak terkecuali juga pelakunya adalah anak-anak. Oleh sebab itu, segala cara

dan upaya pencegahan agar kenakalan anak bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan bermacam-macam jenis obat-obatan terlarang yang biasa disebut sebagai narkotika, dalam beberapa waktu peredarannya meningkat apalagi di kalangan anak-anak remaja saat ini sehingga dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan anak-anak di Indonesia.

ketika melihat generasi anak muda sekarang ini sangat memprihatinkan ketika melihat mereka terjerumus mengkonsumsi narkotika yang akan merugikan dirinya sendiri, masyarakat, keluarga, bahkan negara.

Tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan remaja yang masih muda untuk dijadikan target peredaran, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan akan akibat dari pemakaian obat terlarang tersebut, sehingga dengan mudah para bandar untuk menyalurkan obat-obatan terlarang secara ilegal. Permasalahan ini yang menjadi bibit permasalahan yang sangat serius, dikarenakan dapat menjerumuskan anak-anak kedalam peredaran narkoba.

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika.

Anak membutuhkan perlindungan khusus dan pembinaan dalam menjamin perkembangan dan pertumbuhan secara seimbang. Sungguh tragis disaat anak yang semestinya belajar dan bermain harus berhadapan dengan hukum dan menjalani proses peradilan, yang mana menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang berasumsi pidana kepada anak perlu untuk dilakukan agar sikap negatif anak tidak berlanjut disaat dewasa nanti, dalam artian agar memberikan efek jera untuk anak.

Ada hak-hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional. Perihal ini seharusnya dapat mengubah pola kerja KPAI dalam menangani kasus anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendampingan) secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terdoronglah keingintahuan penulis untuk mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur.”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan yuridis hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penulisan studi kepustakaan yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, data sekunder atau bahan pustaka yang bersifat hukum.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Content Analysis (analisis isi) yang bisa diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks” atau data yang bersifat normatif.
3. Jenis Bahan Hukum
 - a. hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 - 1). (KUHP);
 - 2). UU No.8 tahun 1981 mengenai (KUHP);
 - 3). UU No.35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak
 - 4). UU No.35 tahun 2009 mengenai Narkoba
 - 5). Peraturan-peraturan terkait lainnya.
 - b. hukum sekunder, yaitu :
 - 1). Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
 - 2). Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah.
 - 3). Berbagai artikel baik dari media cetak ataupun elektronik
 - c. hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku, ensiklopedi, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang sesuai dengan pokok pembahasan serta kaitannya dengan objek yang diteliti.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
yaitu mengolah bahan semaksimal mungkin sehingga tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penelitian melakukan analisis.
6. Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas..

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. artinya tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang umumnya mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun formal.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam menentukan batas usia anak yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang bisa diajukan ke dalam persidangan yaitu 12 tahun s/d 18 tahun.

Dari segi batasan usia yang ditetapkan oleh UU, maka menurut penulis jika anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan terbukti melanggar UU, yang mana berumur 12 tahun s/d 13 tahun, maka hakim hanya bisa memberikan putusan berupa sanksi tindakan terhadap anak sesuai dengan UU.

Pada hakekatnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak yang bersangkutan tidak mengenal apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakimlah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan kepada anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim seharusnya tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa keputusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi keberlangsungan anak itu sendiri.

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak.

Dalam UU tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari 5 keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut sehingga dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim.

Putusan hakim sangat berperan nantinya bagi keberlangsungan anak kedepannya, oleh sebab itu Hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang akan dikeluarkan adalah yang paling tepat dan juga adil kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Anak tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan karena mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari Bandar yang menjadi sasaran utama dikarenakan pemikirannya masih labil sehingga dengan mudah dijadikan korban.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengaturan pertanggungjawaban narkotika bagi anak muda telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. sistem Peradilan Anak menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak atau remaja yang bermasalah dengan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ditinjau dari UU lebih menitikberatkan hukuman kepada orang yang menyuruh atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada Pasal 89 mengenai Perlindungan Anak, sedangkan bagi remaja atau anak yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai korban.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja harus lebih dipertegas dikarenakan makin maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pada saat ini sehingga pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan berbahayanya menggunakan narkotika
2. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu hakim dalam memberikan putusan yang menyangkut dengan tindak pidana di lingkungan remaja harus lebih memperhatikan tentang hak-hak anak dan kondisi mental si anak karena anak yang belum cukup umur kondisi fisik dan mentalnya masih tergolong labil dan jika salah dalam pengambilan putusannya oleh hakim atau salah dalam penanganan hukumnya ditakutkan akan berdampak buruk bagi perkembangan si anak nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Nandang Sambas, 2010. Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia, Graham Ilmu, Yogyakarta.

Nasir Djamil M, 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Siswanti S, 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983. Anak dan Wanita dalam Hukum, Jakarta: LP3ES.

Suharto, 2002. Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono, G, 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan

Taufik Makara, 2005. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

UU Tentang Narkotika No.35 Tahun 2009.

UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.